



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 53  
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik terkait kewenangan Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien perlu dilakukan penyesuaian kebijakan terkait pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 1) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon III pada SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang dikepalai oleh Pejabat Struktural eselon IV seperti Kelurahan dan kepala Unit Pelaksana Teknis SKPD Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada SKPD

yang bersangkutan.

- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
  - g. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- (7) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran/barang yang dilimpahkan kepadanya.
- (8) Atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada Pengguna Anggaran/Barang Daerah.

(9) Dalam pengadaan barang/jasa, apabila Pengguna Anggaran/Barang Daerah melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV di SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat

menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK sekurang-kurangnya golongan III sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (7) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), PA/KPA dapat mengangkat ASN yang menduduki jabatan struktural dari unit kerja/sub unit kerja lainnya yang berbeda tugas pokok dan fungsinya sebagai PPTK.
- (8) Dalam hal tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), PA/KPA dapat mengangkat PPTK sekurang-kurangnya golongan II setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (9) Kepala Unit Kerja Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang tidak bertindak selaku KPA, maka yang bersangkutan diangkat sebagai PPTK.
- (10) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (11) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (12) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang



ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Kepala Unit/sub unit kerja melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD Sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV.
- (3) Dalam hal Kepala Unit kerja yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD menjalankan tugasnya sebagai KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Sub Unit kerja yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD menjalankan tugasnya sebagai PPTK, maka dapat ditunjuk ASN Pejabat Fungsional dibawahnya sekurang-kurangnya golongan III.
- (4) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memverifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran setelah diketahui/disetujui oleh kuasa pengguna anggaran/barang dan PPTK;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS GT, SPP-LS PPKD, SPP-GU Nihil

- dan SPP-TU Nihil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran setelah diketahui/disetujui oleh kuasa pengguna anggaran/barang;
- c. melakukan verifikasi SPJ atas penggunaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
  - d. menyiapkan SPM untuk disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran/barang;
  - e. melakukan verifikasi atas laporan penerimaan yang disampaikan oleh bendahara penerimaan;
  - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
  - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (5) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.
- (6) Dalam dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah, PPK SKPD bertindak sebagai Pejabat penatausahaan barang SKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena

pertimbangan perbendaan lokasi dan rentang kendali, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.

- (2) PPK Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dijabat oleh ASN Pejabat Struktural Eselon IV yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsinya.
- (3) Dalam hal Kepala Unit SKPD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Unit SKPD menjalankan tugasnya sebagai sebagai PPTK/Jabatan Lainnya yang tidak boleh dirangkap, maka dapat ditunjuk ASN Pejabat Fungsional dibawahnya sekurang-kurangnya golongan III
- (4) (2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
  - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPPTU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 9